

IMBAS SISTEM ZONASI BAGI SEKOLAH FAVORIT DAN MASYARAKAT

Dany Miftahul Ula¹, Irvan Lestari²

IKIP Budi Utomo Malang
dany.pssbu@gmail.com¹

Abstrak

Tahun ajaran 2019/2020 penerimaan siswa baru pada sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berbeda dari tahun sebelumnya. Terjadi perubahan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), perubahan tersebut terjadi karena aturan baru yang mengacu pada Permendikbud No. 14 tahun 2018 yang mengatur tentang PPDB tahun ajaran 2019/2020 dengan sistem zonasi. Tujuan dari sistem zonasi menurut pemerintah adalah untuk menciptakan pemerataan pendidikan. Selama ini dengan menjadikan NUN dan prestasi akademik sebagai pertimbangan utama telah memunculkan istilah sekolah favorit dan non favorit. serta terjadi pemusatan siswa dengan nilai bagus pada satu sekolah favorit dan siswa dengan nilai rendah pada satu sekolah non favorit. Padahal seharusnya sekolah memiliki siswa dengan kondisi beragam, artinya tidak ada sekolah dengan siswa yang diisi hanya oleh siswa dengan NUN tinggi saja, melainkan juga diisi oleh mereka yang memiliki NUN rendah. Selain itu pemerintah juga memprioritaskan siswa tidak mampu, dengan demikian pendidikan dapat diakses oleh siapa saja dan dari latar belakang sosial ekonomi mana saja. Namun, tentu kebijakan baru ini bukan berarti tidak menimbulkan persoalan baru. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan *purposive sampling*, serta *deep interview* untuk memperoleh hasil penelitian yang obyektif. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan beberapa imbas yang terjadi dari sistem zonasi tersebut, yaitu berimbas bagi sekolah, bagi guru dan bagi masyarakat. Namun yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah imbas bagi sekolah favorit, dan imbas yang begitu besar yakni meningkatnya nilai dibawah KKM siswa dari tahun ke tahun.

Kata kunci: Sistem Zonasi, Sekolah Favorit, Imbas

Abstract

2019/2020 school year new student admissions to schools organized by the Regional Government for the level of Junior High School (SMP) and Senior High School (SMA) is not like the previous years. There was a change in the New Student Admission System (PPDB), the change occurred because of the new rules that refer to Permendikbud number 14 of 2018 which regulates PPDB 19/20 academic year with a zoning system. The purpose of the zoning system according to the government is to create equitable education. So far, by making NUN and academic achievements as the main considerations, the favorite and non favorite school terms have emerged. And there is concentration of students with good grades at one favourite school and students with low scores at one non favorite school. Whereas schools should have student with diverse conditions, meaning there are no schools with students that are filled only by students with high NUN, but also filled by those who have low NUN. In Addition, the government also prioritizes disadvantaged students, thuse ducation can be accesed by anyone and from any socio-economic background. However, of course this new policy does not mean that it does not create new problems. In this study researchers used qualitative methods using *purposive sampling*, as well as *deep interviews* to obtain objective research result. From the result of the this study, we can find a number of impacts that occur from the zoning system, namely the impact on schools, for the teachers and for the community. But the highlight in this paper is the impact on favorite schools, and the impact is no great, namely the increase in value under the KKM students from year to year.

Keywords: Zoning System, Favorite School, Impact

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang tertera dalam pasal 31 ayat (1) undang-undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Pendidikan adalah salah satu hal penting sehingga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

Dapat dipahami jika pemerintah membuat aturan baru dalam sistem PPDB, zonasi sebagai sistem baru yang menghendaki calon siswa diterima bukan lagi karena pertimbangan nilai ujian melainkan karena letak rumah (tempat tinggal) dekat dengan sekolah. Hal ini memungkinkan masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan lebih mudah. Sehingga pemerataan pendidikan dalam segala aspek dapat terpenuhi. Kelebihan lain adalah, letak tempat tinggal siswa yang dekat dengan sekolah dapat memangkas biaya transportasi, hal ini tentu dapat meringankan beban orang tua terlebih bagi mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu.

Namun, tentu saja perubahan tersebut akan mengalami beberapa masalah di lapangan. Ada sebagian kalangan yang menolak atau juga merasa kebingungan dengan sistem baru ini. Sebagaimana diberitakan Detik News.com (2018) Mendikbud Muhadjir Effendi mengatakan "Zonasi ini banyak yang masih belum memahami. Masih banyak orang tua yang masih berburu sekolah favorit. Padahal itu sekolah favorit nggak ada. Karena gurunya juga akan kita rotasi, kita ratakan. Karena itu, saya mohon orang tua mengubah mindset itu" [2]. Masyarakat juga menilai sistem zonasi ini kurang disosialisasikan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kebingungan. Sebagaimana diwartakan oleh Beritapagi.com (2018) "masyarakat menilai Dinas Pendidikan terkait kurang melakukan sosialisasi tentang hal ini (sistem zonasi, pen). Memasuki tahun ajaran baru proses PPDB banyak masyarakat yang mendaftar ke

sekolah tujuan namun belum tahu tentang aturan baru (sistem zonasi, pen) tersebut."

Selama ini masyarakat telah terbiasa dengan sistem lama yang menjadikan NUN sebagai pertimbangan utama bagi siswa untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Hal tersebut dinilai pemerintah hanya akan menimbulkan terpusatnya siswa dengan nilai tinggi di suatu sekolah dan penumpukan siswa dengan nilai rendah di sekolah lain. Sehingga sekolah hanya memiliki siswa-siswa dengan kemampuan yang seragam. Tanpa disadari, NUN juga dapat menjadi penghalang diterimanya calon siswa di sebuah sekolah padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal.

Situmorang memperkirakan keinginan dari pemerintah dengan kebijakan zonasi yang bertujuan agar terjadi pemerataan pendidikan namun belum tentu mampu menjadikan kualitas sekolah negeri lebih merata, bahkan sekolah negeri pada beberapa tahun ke depan dapat kehilangan kualitasnya dan harus bersaing dengan sekolah swasta yang dinilai masyarakat mampu memberikan fasilitas baik sekalipun berbiaya mahal [9].

Sistem zonasi merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017, yang diharapkan dapat menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan non favorit. Perbedaan sistem zonasi tahun ini dengan tahun 2017, sistem zonasi tahun ini diberlakukan ke seluruh sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah. Sedangkan sistem zonasi PPDB 2017 masih tahap adaptasi sehingga dalam praktiknya belum semua sekolah menerapkan sistem ini. Semua sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah kecuali SMK wajib menerima peserta didik baru yang tinggal di zona terdekat dengan sekolah minimal 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Sisanya 10% dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu 5% untuk jalur prestasi di luar zona terdekat dari sekolah, dan 5% lagi untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili atau terjadi bencana (Permendikbud No.14 thn 2018). Selain itu, pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah

provinsi. Jumlah paling sedikit 20% dari keseluruhan peserta didik yang diterima.

Namun sejumlah aksi penolakan terhadap kebijakan yang terjadi dan bisa kita saksikan di media masa maupun online, banyak sekali masyarakat yang menentang dan menilai jika kebijakan ini cenderung dipaksakan dan banyak bermuatan politis. Sistem zonasi belum dapat mengakomodasi semua calon peserta didik baru.

Bahkan calon peserta didik yang tinggal di area *blank spot* (tidak terjangkau zona sekolah) kesulitan masuk sekolah negeri. Hal ini menunjukkan, pemerintah belum mampu memenuhi amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1) yang menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini ingin menganalisis secara singkat tentang "imbans sistem zonasi bagi sekolah favorit dan masyarakat" dan solusinya. Penelitian difokuskan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah berkaitan dengan sistem penerimaan peserta didik baru bagi sekolah menengah pertama negeri di Kota Malang.

KAJIAN TEORI

Sistem zonasi adalah sistem dalam penerimaan peserta didik baru yang menghendaki pertimbangan sekolah dalam menerima calon siswa baru wajib memperhatikan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal atau domisili calon siswa dan tidak lagi menjadikan nilai akademis sebagai pertimbangan utama. Hal tersebut mengacu pada Permendikbud tahun 14 tahun 2018. Ada lima hal pokok yang perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi ini.

Pertama, Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (PEMDA) wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Kedua, Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Ketiga, Radius zona terdekat dalam

sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah. Keempat, Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah. Kelima, Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase penerimaan siswa dan radius zona terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan [3].

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan bagian dari pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003 pasal 17 tentang pendidikan dasar dijelaskan bahwa pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Secara lengkap pendidikan dasar dalam pengertian pasal 17 adalah sebagai berikut. Pertama, "Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah." Kedua, "Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat" [6].

Sekolah negeri adalah sekolah yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah sedangkan sekolah swasta merupakan sekolah yang didirikan, dibiayai, serta dikelola berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat [4]. Sekolah swasta juga memiliki perbedaan dalam seleksi penerimaan siswa baru yang dipengaruhi oleh kebijakan sekolah dan tidak terlalu terikat dengan kebijakan pemerintah sebagaimana sekolah Negeri.

Teori fungsional berusaha melacak penyebab perubahan sosial sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi memengaruhi mereka. Teori ini berhasil menjelaskan perubahan sosial yang tingkatnya moderat. Konsep kejutan budaya (*cultural lag*) dari William F. Ogburn berusaha menjelaskan

perubahan sosial dalam kerangka fungsionalis ini, menurutnya meskipun unsur-unsur masyarakat saling berhubungan satu sama lain, beberapa unsur lainnya tidak secepat itu, sehingga tertinggal di belakang. Ketinggalan itu menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan budaya antara unsur-unsur yang berubah sangat cepat dan unsur-unsur yang berubah sangat lambat. Kesenjangan itu akan menyebabkan adanya kejutan dan budaya pada masyarakat [7].

METODE

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur dan sistematis serta memiliki tujuan tertentu baik secara praktis ataupun teoritis. Bersifat ilmiah karena berdasar ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus dilakukan dengan memperhatikan waktu, dana serta aksesibilitas terhadap tempat dan data [5].

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian adalah guru SMPN favorit di kota Malang dan masyarakat kota Malang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Dari teknik tersebut sampel yang terpilih 18 Guru dan 50 responden masyarakat yang tanggapannya beragam tentang sistem zonasi.

Teknik pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan penulis untuk mendapatkan data atau informasi yakni menggunakan deep interview. Adapun teknik lain yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, dokumentasi. Dan dalam penelitian ini menempuh beberapa tahapan sebagai berikut: (1) Identifikasi dan Perumusan Masalah (2) Menentukan Tujuan Penelitian (3) Pengumpulan data: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi (4) Pengolahan Data & Analisis Data. (5) Triangulasi Data (6) membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah menengah pertama negeri (SMPN) kota Malang yang dikategorikan menjadi sekolah favorit ada 4 sebagian

masyarakat menyebutnya *The big four*, diantaranya: 1) SMPN 3 Kota Malang. 2) SMPN 1 Kota Malang. 3) SMPN 5 Kota Malang dan yang terakhir 4) SMPN 8 Kota Malang, sekolah-sekolah tersebut setiap tahun berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, baik di tingkat kota maupun tingkat propinsi bahkan tingkat Nasional, sekolah sekolah tersebut mempunyai daya tarik masing-masing yang tidak sama atau dengan yang lain, misalnya saja SMPN 8 disebut sekolah unggul atau favorit karena memiliki prestasi seperti Pada Tahun 2017 dan 2018 SMP 8 menempati urutan keempat Ujian Nasional.

Namun sejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) No.51 tahun 2018 yang menyatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima di Sekolah Menengah Pertama ini, banyak imbas yang timbul akibat dari implementasi sistem zonasi tersebut, Pertama imbas bagi sekolah ini sendiri, Kedua imbas terhadap guru dan yang ketiga imbas bagi masyarakat.

Implementasi sistem zonasi berimbas bagi sekolah. Imbas positif bagi sekolah yakni semakin berkurang kemacetan yang ditimbulkan di lingkungan sekolah. Hal tersebut terjadi karena 90% penerimaan siswa baru melalui jalur wilayah, jadi memang peserta didik bertempat tinggal dekat dengan sekolah. Sedangkan imbas negatif yang ditimbulkan dari adanya implementasi sistem zonasi ini adalah, jumlah penerimaan siswa melalui jalur wilayah dari tahun ke tahun yang selalu mengalami kenaikan dari awalnya 20% hingga sekarang 90% menyebabkan banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Implementasi sistem zonasi ini juga berimbas bagi para guru di sekolah ini, imbas positifnya sebagian guru menilai zonasi mampu meningkatkan strategi pembelajaran dan pengembangan kreatifitas guru karena siswa siwinya memiliki keunikan yang

kompleks untuk dididik, yang tidak sama dengan siswa siswi di tahun-tahun sebelum adanya sistem zonasi. Sedangkan imbas negatifnya, sebagian guru banyak yang mengeluh siswanya banyak memperoleh nilai di bawah KKM. Tidak hanya itu, semakin banyak pula terjadi pelanggaran tata tertib seperti membolos, terlambat, sulit untuk dibimbing dan pelanggaran-pelanggaran yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya dari adanya implementasi sistem zonasi ini juga berimbas bagi warga masyarakat kota Malang dan sekitarnya. Imbas positif yang dirasakan oleh masyarakat yakni : 1) dinilai memudahkan masyarakat dalam pencarian sekolah lanjutan bagi putra-putrinya, 2) lebih mudah mengawasi anak, serta 3) meringankan biaya dan waktu untuk transportasi. Tidak hanya dampak positif, dampak negatif juga dikeluhkan oleh masyarakat, yakni : 1) dinilai kurang dalam penyosialisasian terhadap masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang belum paham, 2) masyarakat menilai dengan dihapusnya NUN sebagai syarat masuk sekolah membuat siswa tidak perlu bersemangat belajar untuk masuk di sekolah favorit, 3) terdapat penyalahgunaan data untuk mendaftar zonasi, 4) belum dimbangi dengan pemerataan jumlah sekolah, fasilitas pendidikan, dan kualitas pendidikan sehingga banyak terjadi *blank spot*, 5) konsep sekolah favorit dan non favorit yang belum hilang dari pandangan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori fungsional yang di cetuskan oleh William Ogburn, masalah sistem zonasi ini sama halnya dengan masalah penggunaan alat kontrasepsi pada masa lalu, awalnya kebijakan tersebut banyak ditentang oleh mayoritas masyarakat, penentangan penggunaan alat kontrasepsi muncul karena anggapan di larang oleh agama dan tidak pantas secara kehidupan sosial. Akan tetapi lambat laun dengan kesadaran masyarakat bahwa jumlah penduduk harus dikendalikan akhirnya masyarakat menyadari pentingnya penggunaan alat ini, keadaan ini secara utuh dikaji dalam teori fungsional bahwa kesadaran masyarakat akan terbentuk dengan adanya paradigma atas pengetahuan baru yang didapatkannya. Pun dengan sistem zonasi

awal mula diterapkan kebijakan ini banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akan tetapi lambat laun jika pemerintah mengkaji secara mendalam dan mengevaluasi teknis pelaksanaan sistem zonasi yang dinilai terlalu dipaksakan dan terburu-buru ini tentunya akan dapat diterima masyarakat.

SOLUSI TERHADAP MASALAH ZONASI

Pertama, sebelum menerbitkan kebijakan, pemerintah perlu persiapan matang. Sosialisasi sistem zonasi harus dilakukan secara masif dan dalam waktu yang panjang sebelum diterapkan, agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Sistem zonasi bukan hanya tentang jarak, namun lebih jauh lagi untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kedua, perbaiki kualitas dan mutu pendidikan dalam hal ini sekolah, jika setiap sekolah telah memperbaiki mutu dan kualitasnya masing-masing maka semua sekolah dianggap favorit dan tidak ada penumpukan siswa berprestasi pada satu sekolah.

Ketiga, menyediakan ketersediaan sekolah negeri di setiap zona, saat ini jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan wilayah lain tidak merata, ada satu zona/wilayah yang banyak sekolah negerinya sedangkan zona lain tidak, maka dari itu pemerintah harus mengevaluasi proyeksi lulusan sekolah baik negeri maupun swasta agar dapat dijadikan rujukan sebagai ketersediaan sekolah yang akan digunakan untuk menentukan wilayah zonasi. Apabila ditemukan jumlah lulusan sekolah lebih sedikit dibandingkan ketersediaan penerimaan maka sebaiknya dilakukan perluasan wilayah zonasi, dengan melakukan cara ini masalah *blank spot* akan teratasi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga bentuk imbas yang terjadi dari implementasi sistem zonasi bagi sekolah favorit dan masyarakat. Pertama, imbas bagi sekolah itu sendiri, imbas positifnya dapat mengurangi

tingkat kemacetan di lingkungan sekolah. Imbas negatifnya banyak siswa memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Kedua, imbas bagi guru. Imbas positifnya guru mampu meningkatkan strategi pembelajaran dan pengembangan kreatifitas bagi dirinya. Dan imbas negatifnya, banyak guru mengeluhkan perilaku negatif siswa dan sulit dikendalikan serta banyak siswa dari jalur zonasi ini yang sulit menangkap materi.

Ketiga, imbas bagi masyarakat. Imbas positifnya yaitu a) dinilai memudahkan dalam pencarian sekolah lanjutan, b) lebih mudah mengawasi anak, c) meringankan biaya transportasi dan jarak ke sekolah. Dampak negatifnya, yaitu: a) dinilai kurang dalam penyosialisasian terhadap masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang sistem zonasi, b) masyarakat menilai dengan dihapusnya NUN sebagai syarat masuk sekolah membuat siswa tidak perlu bersemangat belajar untuk masuk di sekolah favorit, c) terdapat penyalahgunaan data untuk mendaftar sistem zonasi, d) belum dimbangi dengan pemerataan jumlah sekolah, fasilitas pendidikan, dan kualitas pendidikan sehingga banyak terjadi *blank spot*, e) konsep sekolah favorit dan non favorit tidak hilang dari pandangan masyarakat.

SARAN

- 1) Perlunya diadakan sosialisasi sistem zonasi secara masif dan terstruktur dalam waktu yang lama sebelum diterapkan.
- 2) Sebelum menerapkan sistem zonasi sebaiknya pemerintah memperbaiki mutu dan kualitas pendidikam (sekolah) sehingga dengan sendirinya masyarakat tidak akan berebut sekolah favorit karena semua sekolah dianggap favorit.
- 3) Meratakan ketersediaan jumlah sekolah negeri sebanding dengan jumlah lulusan di suatu wilayah untuk mengatasi *blank spot*.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Ali, Muhhamad, "Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia" Malang: UB Press. 35-37, 2017.
- [2] Detik News, "Ramai Soal PPDB, Begini Aturan Sistem Zonasi Sekolah", 4 Juli 2018. Diakses pada 28 Mei 2019 <https://news.detik.com/berita/d-4097504/ramai-soal-ppdb-begini-aturan-sistem-sistem-sekoah.>, 2018.
- [3] Kompas, "Ini Aturan Mengenai Sistem Zonasi", 5 Juni 2018. Diakses pada 28 Mei 2019. <http://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/16092291/ini-aturan-mengenai-sistem-zonasi.>, 2018.
- [4] Purnama, Dian, "Cermat Memilih Sekolah Menengah" Jakarta: Gagas Media, 2010.
- [5] Raco, J.R, "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya" Jakarta: Grasindo, 2010. 54-55
- [6] Ristekdikti, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional" (online) diakses pada 29 Juli 2018. (Kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf), 2016.
- [7] Ritzer, George, "Teori Sosiologi Modern", Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007. 141-143
- [8] Sholihin, Miftahus dan Mujlahwati, Siti, "Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web Online di SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring Lamong" Jurnal Teknik Vol6 No 1, 2014. (online) diakses pada 28 Mei 2019 (<http://journal.unisla.ac.id/pdf/11612014.pdf>)
- [9] Situmorang, Riduan, "Memperbaiki Sistem Zonasi" Koran Jakarta, 2018. Online diakses pada tanggal 28 Mei 2019. (<http://www.koran-jakarta.com/memperbaiki-sistem-zonasi/>)

- [10] Sopianto, "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013. Jom FISIP Volume 2 No. 1- February 2015. Online diakses pada 28 Mei 2019 (<http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/5052/4933>.)